



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara** yang berkedudukan di Desa Rejasa RT. 03/RW.03, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wasis Hery Waluyo sebagai Wakil Kepala Cabang PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara, Kantor Cabang Bobotsari, Kabupaten Purbalingga & Imamah Nur Latif sebagai Kepala Kas PT. BPR Surya Yudhakencana Banjarnegara, Kantor Kas Karanganyar Cabang Bobotsari berdasarkan Surat Tugas Nomor: 28/ST/BSY/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 28/SK/BSY/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

1. **Muhammad Ali Imron**, bertempat tinggal di RT. 003/RW. 001, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dody Wahjudi, S.H., & Marlistiyono, S.H., Advokat/Konsultan Hukum alamat kantor di Jalan Rowi Yusuf RT. 01/RW. 04, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 88/SK/D&R/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Purbalingga dibawah Nomor Register: 51/SK-4/2022 tanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Rumiyati**, bertempat tinggal di RT. 003/RW. 005, Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I;

Telah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I menghadap kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan masing-masing pada tanggal 24 Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022 akan tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah,

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat II (vide Pasal 13 ayat [2] dan [3] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I hadir dalam persidangan, maka hakim *ex officio* harus mendamaikan ke dua belah pihak sesuai Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, namun tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 18 Maret 2022 di bawah Register Perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2017, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat atas Penambahan Modal Usaha dagang kursi karet dan tanaman hias di Desa Banjarkerta dengan menyertakan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - 1) 1 (satu) copy KTP atas nama Tergugat I dan Tergugat II;
  - 2) 1 (satu) copy Kartu Keluarga atas nama Tergugat I dengan Nomor: 3303110705090006;
  - 3) 1 (satu) copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 91, Luas 280 m<sup>2</sup> (dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atas nama Muhammad Ali Imron;
2. Bahwa sehubungan dengan pengajuan pembiayaan penambahan modal usaha dagang kursi karet dan tanaman hias yang telah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberikan pilihan kepada Tergugat I untuk memilih dan menentukan secara sadar terkait dengan struktur pembiayaan yang telah disediakan oleh Penggugat, dimana pemilihan ini di maksudkan untuk mempermudah konsumen *in casu* Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya;
3. Bahwa setelah Tergugat I memilih dan menentukan struktur pembiayaan yang diinginkan, maka Penggugat melakukan verifikasi data terhadap kelengkapan administratif yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, kemudian dilakukan proses survey, analisa, dan pemberkasan dokumen kredit oleh Penggugat;
4. Bahwa dengan merujuk kepada hasil verifikasi data yang ada, survey, dan analisa maka Penggugat telah menyetujui pengajuan aplikasi dari Tergugat I, yang secara otomatis berlaku pula hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam Surat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan Kredit. Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a) Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111304002054/MK/KRA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017;
- b) Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp180,000,000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan 120 kali angsuran yang dihitung secara Flat Diagonal dari pinjaman pokok dengan bunga 18% (delapan belas persen) per tahun dengan angsuran sebesar Rp3.243.350,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dibayarkan setiap bulannya yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 23 setiap bulannya hingga jatuh tempo tanggal 23 Maret 2027;
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I memberikan agunan berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor: 91, Luas 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atas nama Muhammad Ali Imron, tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Bahwa merujuk kepada kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka seharusnya dan sewajibnya Tergugat I juga melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditentukan di dalam Surat Perjanjian Kredit. Namun dari kewajiban Tergugat I untuk membayar angsuran sebanyak 120 (seratus dua puluh) bulan/kali, Tergugat I tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4 mengenai Pembayaran Angsuran Pinjaman dan Pasal 7 mengenai Denda dan Pinalti di Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111304002054/MK/KRA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017, Tergugat I tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman selama 47 (empat puluh tujuh) bulan sehingga menjadi kategori kredit Macet. Total tunggakan Tergugat I sebesar Rp124.552.650,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah), namun dalam hal ini Penggugat meminta agar Tergugat I segera menyelesaikan atau

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi kredit karena Tergugat I sudah tidak punya itikad baik membayar kewajibannya, sebagai contoh tidak adanya upaya usaha untuk mengurangi dan atau menyelesaikan tunggakan kewajibannya, untuk itu Penggugat meminta agar Tergugat I segera menyelesaikan kredit sebesar Rp341.195.547,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Outstanding Pokok : Rp145.436.800,00;  
Tunggakan bunga : Rp108.147.850,00 (47) bulan;  
Denda : Rp88.366.897,00 (+);  
Jumlah : Rp341.195.547,00;

7. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I yang macet tersebut. Atas kredit macet Tergugat I tersebut, Penggugat telah berupaya untuk memperingatkan Tergugat I baik secara lisan dan/atau secara tertulis dengan harapan Tergugat I melaksanakan kewajibannya, adapun peringatan yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 Nomor: 1029/BSY.BBS/XII/2021 tertanggal 02 Desember 2021;
2. Surat Peringatan 2 Nomor: 14/BSY.BBS/I/2022 tertanggal 05 Januari 2022;
3. Surat Peringatan 3 Nomor: 138/BSY.BBS/II/2022 tertanggal 15 Februari 2022;

8. Bahwa nyata dan tegas dan sah secara hukum bilamana Penggugat menganggap Tergugat I mempunyai itikad tidak baik dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kredit, dan sangatlah wajar bilamana Penggugat menganggap Tergugat I telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;

9. Bahwa Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111304002054/MK/KRA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I untuk membayar seketika tanpa syarat seluruh kreditnya beserta dendanya kepada Penggugat sebesar Rp341.195.547,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah) untuk perincian sebagai berikut: :  
Tunggakan Pokok : Rp145.436.800,00;  
Tunggakan bunga : Rp108.147.850,00 (47) bulan;  
Denda : Rp88.366.897,00 (+);  
Jumlah : Rp341.195.547,00;
4. Apabila Tergugat I tidak membayar seluruh tunggakan kreditnya beserta dendanya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan: Sertipikat Hak Milik Nomor: 91, Luas 280 m2 (dua ratus delapan puluh meter persegi) terletak di Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atas nama Muhammad Ali Imron yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk Pelunasan pembayaran kredit Tergugat I kepada Penggugat;
5. Menetapkan agar apabila dalam waktu 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap Tergugat I tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, maka untuk menutup/membayar hutangnya tersebut akan dilakukan penjualan secara lelang atas jaminan tersebut;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa Tergugat I sejak tanggal 1 Oktober 2021 untuk memenuhi prestasinya melakukan penawaran sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
  2. Bahwa akibat *pandemic* Covid-19 yang melanda Indonesia menjadikan Tergugat kesulitan untuk mendapat pemasukan dari usaha dagang kursi karet dan tanaman hias karena usaha dagang tersebut tidak dapat terjual;
  3. Bahwa Tergugat I merupakan nasabah lama sejak tahun 2009 dengan hutang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  4. Bahwa Tergugat I merupakan korban dari *take over* yang dilakukan oleh Penggugat yang mana Tergugat I berhutang mulai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan ada keterlambatan akhirnya pokok beserta denda dan bunganya di *take over* pada tahun 2015 menjadi Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) kemudian pada tahun 2017 di *take over* sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang mana Tergugat I hanya mendapatkan uang sebesar

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang mana hal tersebut jika dilakukan terus-menerus akan merugikan Tergugat I;

5. Bahwa Tergugat I sudah memenuhi prestasinya dari Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp145.436.800,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
6. Bahwa Tergugat I beritikad baik akan memenuhi prestasinya dengan membayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu Rp145.436.800,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk membayar tunggakan pokok dan Rp4.563.200,00 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk membayar denda dan bunganya dengan tenor selama 1 (satu) tahun;
7. Bahwa tafsiran tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang mana menjadi agunan Tergugat I ditafsirkan umum berharga Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang mana apabila tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dilelang dengan harga Rp145.436.800,00 (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) tidak sebanding dengan tafsiran umum yang sudah disebutkan diatas;

Bahwa gugatan dari Penggugat kabur (*obscuur libel*) yang mana dalam posita Penggugat menyebutkan Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi dalam petitum Penggugat hanya menyebutkan Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil-dalil Tergugat I cukup beralasan untuk diterima, oleh karenanya dalam jawaban gugatan Tergugat I ini kami mohon agar dikabulkan untuk seluruhnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I untuk membayar prestasinya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menolak untuk dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Permohonan Kredit ke 3 tanggal 17 Maret 2017 ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303111701610001 ditandai bukti P-2;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3303110705090006 ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Slip Kredit sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2017 ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor:111304002054/MK/KRA/III/2017 ditandai bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 01517/2017 ditandai bukti P-6
7. Fotokopi Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 91/Desa Banjarkerta ditandai bukti P-7;
8. Fotokopi Simulasi Pelunasan Pinjaman ditandai bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor: 1029/BSY.BBS/XII/2021 ditandai bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor: 14/BSY.BBS/I/2022 ditandai bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor: 138/BSY.BBS/II/2022 ditandai bukti P-11;
12. Fotokopi Raport Data Debitur tanggal 1 Maret 2022 ditandai bukti P-12;
13. Fotokopi Jadwal Angsuran Bunga ditandai bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3303115702830003 ditandai bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-4 sampai dengan bukti surat P-13 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti surat P-2, P-3 dan P-14 telah bermeterai cukup tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat untuk menguatkan gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Sulistiyono Hudiantoro:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi di PT. BPR Surya Yudhakencana;
  - Bahwa saksi tahu yang melakukan perjanjian kredit adalah Tergugat I (Muhammad Ali Imron) dan Tergugat II (Rumiyati);
  - Bahwa saksi tahu para Tergugat melakukan perjanjian kredit sejak tahun 2012;
  - Bahwa saksi tahu para Tergugat mengajukan pinjaman kredit sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - Bahwa saksi tahu Tergugat I dan Tergugat II hubungannya adalah suami-isteri;
  - Bahwa saksi tahu Tergugat I mulai tidak lancar membayar angsuran sejak tahun 2017;
  - Bahwa saksi tahu karena Tergugat I mulai tidak lancar membayar angsuran, maka pihak Penggugat memperkecil angsuran serta menambah jangka waktu pinjaman;
  - Bahwa saksi tahu setelah perjanjian kredit diperbaharui, Tergugat I masih juga tidak lancar membayar angsuran;
  - Bahwa saksi tahu yang dijadikan jaminan adalah tanah dan rumah;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Sigit Priyatno:

- Bahwa saksi sebagai karyawan di PT. BPR Surya Yudhakencana sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu jumlah kredit yang diberikan kepada Tergugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu jangka waktu kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat harus membayar bunga secara flat diagonal;
- Bahwa saksi tahu jangka waktu kredit sampai dengan tahun 2027;
- Bahwa saksi tahu denda setiap kali keterlambatan pembayaran adalah 0,01 persen sesuai Pasal 2 Perjanjian Kredit;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi jaminan adalah tanah dan rumah yang terletak di Desa Banjarkerta Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa saksi tahu jaminan tanah dan rumah tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I mulai tidak lancar membayar angsuran sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat sudah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303111701610001 ditandai bukti T.I-1;
2. Fotokopi Surat Permohonan tanggal 1 Oktober 2021 ditandai bukti T.I-2;
3. Fotokopi Raport Data Debitur ditandai bukti T.I-3;
4. Fotokopi Perhitungan Pembayaran Pinjaman Pokok ditandai bukti T.I-4;
5. Fotokopi Metode Perhitungan Outsanding, Angsuran Pokok dan Angsuran Bunga ditandai bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari foto rumah Tergugat I ditandai bukti T.I-6;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 dan T.I-2 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti T.I-3 sampai dengan bukti T.I-6 telah bermeterai cukup tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat, yaitu tidak memenuhi kewajibannya

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111304002054/MK/KRA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 dengan perincian hutang pokok sejumlah Rp145.436.800,00, (seratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah), bunga sejumlah Rp108.147.850,00 (seratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), denda sejumlah Rp88.366.897,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp341.195.547,00 (tiga ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Tergugat I dalam jawabannya mengakui berhutang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dianggap sebagai hutang pokok;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diakui hanya hutang pokok sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dilaksanakan pembuktian sesuai hukum acara yang berlaku (vide Pasal 163 HIR), maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan bunga sejumlah Rp108.147.850,00 (seratus delapan juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan denda sejumlah Rp88.366.897,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Sulistiyono Hudiantoro, 2. Sigit Priyatno yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-6;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 1, angka 4 diuraikan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menutup perjanjian pinjam uang dengan jaminan tanah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 2, petitum gugatan angka 3, petitum gugatan angka 4, petitum gugatan angka 5 dan petitum gugatan angka 6 hanya menyatakan Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, yaitu Surat Perjanjian Kredit Nomor: 111304002054/MK/KRA/III/2017 tanggal 23 Maret 2017 diterangkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami-isteri disebut sebagai peminjam yang mana keduanya bertanda-

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN Pbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan di bukti surat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulistiyono Hudiantoro dan saksi Sigit Priyatno pada pokoknya yang melakukan perjanjian kredit dengan Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II keduanya adalah suami-isteri;

Menimbang, bahwa alasan suami isteri harus bertanda tangan (Tergugat I dan Tergugat II) karena harta yang dijaminakan dianggap sebagai harta bersama, kecuali dalam hal adanya perjanjian pra-nikah, yaitu perjanjian pisah harta (*prenuptial agreement*). Sepanjang tidak ada perjanjian pisah harta, maka harta yang diperoleh adalah harta bersama dan terhadap harta bersama, suami/istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak (vide Pasal 35 ayat [1], Pasal 36 ayat [1] Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam rangka diajukan gugatan wanprestasi atas perjanjian yang disepakati oleh debitur (suami-isteri) dan kreditur yang diajukan oleh kreditur dalam kedudukan sebagai Penggugat, baik suami dan isteri harus ditarik sebagai pihak (para tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan, isteri Tergugat I ditarik sebagai Tergugat II namun dalam petitum gugatan tidak disebutkan akibat hukum kepada Tergugat II padahal keduanya berkedudukan sama sebagai pihak yang menutup perjanjian kredit dengan Penggugat meskipun yang menjadi jaminan pelunasan hutang berupa tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 91/Desa Banjarkerta(bukti P-7) atas nama Tergugat I, seharusnya dalam petitum gugatan disebutkan juga Tergugat II, sehingga redaksi petitum gugatan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil pokok gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada pada posisi yang dikalahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat berada pada posisi yang dikalahkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan perubahannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 35 ayat

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G.S/2022/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan hukum serta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dyah Winanti, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,  
ttd.

Dyah Winanti, S.H.

H a k i m,  
ttd.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Biaya Perkara :  
PNBP Pendaftaran : Rp30.000,00  
ATK : Rp50.000,00  
Panggilan : Rp430.000,00  
Sumpah : Rp30.000,00  
Redaksi : Rp10.000,00  
Materai : Rp10.000,00+  
Jumlah : Rp560.000,00  
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)